

PERKAWINAN DI INDONESIA: AKTUALISASI PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Nurul Ma'rifah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: zakentsaqib@yahoo.co.id

Abstrak

Perbedaan gender dalam perkawinan bagi Musdah Mulia menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan kenyataan tersebut, yakni nasib isteri adalah swargo nunut, neroko katut. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Isteri harus menunjukkan pengabdianya pada suami, yang ditunjukkan dengan sikap nrimo (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak. Para isteri biasanya berkeyakinan bahwa jika dirinya bersikap nrimo, akan ada balasan yang lebih baik. Isteri yang tidak nurut dan suka protes akan menerima walat, yakni menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Tampak bahwa disini ada hubungan kekuasaan. Padahal jelas dalam sebuah ayat menegaskan posisi yang setara dan sederajat bagi suami-isteri. Suami adalah pakaian bagi isteri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami isteri dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami isteri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.

Kata Kunci: *Perkawinan, Indonesia, Musdah Mulia*

Abstract

Gender differences in marriage for Musdah Mulia cause unequal relationship between men and women. A Javanese proverb justify this fact, the fate of the wives is swargo Nunut, neroko Katut. That is, to heaven go, to hell also. The wife should show devotion to her husband, as indicated by the attitude nrimo (receive), no protest, no matter whether her husband's actions and commands correct or not. The wives usually believe that if they receive everything, there will be a better reply. The disobedient wives who like to protest will receive damn, namely the difficulty of life in the future. It appears that here there is a relationship of power. And clearly in a verse confirms equal position and equal for husband and wife. The husband is clothing for their wives and vice versa. Clothing for men serves as a protective and function that is expected of a husband and wife in family life. As creatures, male and female, each has disadvantages and advantages. No one is perfect and great in all respects, otherwise some are deprived. Therefore, in the life of husband and wife, man would need each other. Each one must be able to function meet the needs of partners, like clothing covering the body.

Keywords: *Marriage, Indonesia, Musdah Mulia*

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia mendapat perhatian besar dari salah satu pemikir Muslim kontemporer Indonesia yaitu Siti Musdah Mulia. Salah seorang tokoh yang dianggap liberal dalam pemikirannya. Bagi Musdah, gambaran posisi dan kedudukan perempuan dalam perkawinan di Indonesia sangat lemah. Perempuan tidak memiliki *bargaining position* (kemampuan tawar) dalam perkawinan karena sangat tergantung kepada suami, secara *psychics* dan finansial; tidak banyak berkiperah di dunia publik, terutama di bidang politik. Akibatnya, perempuan hanya menjadi obyek dan bukan subyek dalam semua program pembangunan. Tidak heran jika mereka sangat rentan akan perlakuan eksploitasi dan kekerasan.¹ Hal ini menurut Musdah dikarenakan relasi antara laki-laki dan perempuan tidak terimplementasi dengan baik. Apalagi praktek umat Islam berkaitan dengan posisi perempuan, khususnya menyangkut relasi gender pada umumnya sangat distortif dan bias.

Mengenai hal tersebut Musdah menyuarakan ide penafsiran kembali atas ayat-ayat al-Qur' n dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan dari perspektif pengalaman dan visi kaum laki-laki dan berimplikasi luas terhadap kedudukan kaum perempuan.² Satu langkah penting Musdah adalah dengan mengambil ajaran universal Islam. Ajaran tauhid menjadi penekanan Musdah Mulia dalam hubungan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena menurut Musdah, tauhid menghapuskan semua sekat-sekat dikriminasi dan subordinasi. Manusia,

baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah swt.³ Sehingga menurut Musdah, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi tersebut Musdah berkesimpulan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama.

Semangat Musdah Mulia untuk selalu menyuarakan isu perempuan juga dilakukannya dengan menekuni berbagai perumusan maupun pembaruan perundang-undangan di Indonesia yang dipandang bermasalah bagi upaya membangun masyarakat madani. Salah satu hasil kajiannya yang meramaikan diskusi keagamaan di Indonesia adalah "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)",⁴ CLD-KHI ini menawarkan terobosan baru terhadap isi KHI dan melakukan klarifikasi beberapa kesalahan tafsir terhadap isu yang termuat dalam KHI, terutama tertuju pada sisi-sisi bangunan perkawinan yang telah dianggap mapan selama ini.

³Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 10.

⁴Siti Musdah Mulia merupakan koordinator dalam tim ini dan bekerja bersama 11 pakar lainnya dalam tim tersebut. Kesebelas orang pakar ini terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, seperti ilmu tafsir, hadis, kitab-kitab klasik dan juga perundangan. Beberapa materi yang termuat dalam CLD-KHI adalah: wali bukan rukun nikah, mahar tidak saja diberikan kepada calon isteri tetapi juga kepada calon suami, hak cerai dan rujuk suami dan isteri sama-sama punya hak untuk menceraikan dan merujuk, 'Idd h berlaku untuk isteri dan suami, suami juga bisa divonis *n sy z*, sehingga isteri terbebas dari kewajibannya terhadap suami, kawin kontrak atau kawin mut'ah hukumnya boleh, Ihd d (masa berkabung setelah pasangan meninggal) berlaku pada isteri dan suami, kawin beda agama: beda agama bukan penghalang dalam proses perkawinan, anak di luar perkawinan bila ayah biologisnya diketahui anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologis itu, pembagian waris hak untuk anak laki-laki sama banyaknya dengan anak perempuan dan orang berbeda agama boleh saling memberi dan menerima wakaf. Lihat, Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Ngali Aksara dan Penamadani, 2005), 73.

¹Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 17.

²Pemikiran Musdah Mulia tidak bisa dikatakan terlepas dari pemikiran feminis yang lain. Sebutlah Amina Wadud, tokoh wanita yang gigih memperjuangkan kesetaraan gender dan membebaskan diri dan kaumnya. Lihat, Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Ngali Aksara dan Penamadani, 2005), 73.

Apa yang dilakukan Musdah merupakan modal awal bagi bangkitnya satu bentuk solidaritas menghadapi tantangan bersama. Sebuah tantangan dimana identitas agama, gender, dan kekuasaan negara saling bertautan, di mana yang satu memanfaatkan yang lainnya, dengan perempuan sebagai korbannya. Tantangan semacam ini sudah tentu membutuhkan respons serupa dari perspektif agama, gender, dan demokrasi selain juga diperlukan adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional maupun struktural.⁵ Tentu sangat diperlukan orang-orang yang bisa menguasai ketiga wilayah dan pendekatan tersebut, serta

⁵Dalam lingkup kegiatan pengembangan masyarakat lazim dikenal adanya dua pendekatan utama, yaitu fungsional dan struktural. Pendekatan fungsional mengasumsikan bahwa satu masyarakat ditata melalui fungsi-fungsi yang sudah baku dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran fungsi-fungsi tersebut. Dalam kaitannya dengan program pengembangan masyarakat untuk perempuan, pendekatan ini bertujuan menjadikan perempuan lebih mampu dan optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi tradisionalnya yang pada umumnya didasarkan pada ideologi *gender* dalam masyarakat ber sistem patriarkhi. Kelemahan pendekatan ini adalah ia tidak menggugat status quo, karena itu pada umumnya perubahan yang dihasilkannya cenderung tidak substansial dan memberikan keuntungan parsial hanya pada mereka yang memang sudah sejak awal mempunyai berbagai kelebihan baik secara ekonomi maupun sosial, yaitu para perempuan dari kelas menengah dan atas. Pendekatan struktural, sebaliknya, mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai kepentingan yang tarik-menarik, dimana pihak yang lebih kuat akhirnya akan memegang kekuasaan dan mendominasi pengambilan keputusan, sementara pihak yang lemah akan kalah dan menjadi marginal. Pendekatan ini bertujuan mengontrol perimbangan kekuatan dengan cara memperkuat (*empower*) pihak-pihak yang lemah dan marginal. Karenanya, bentuk kegiatan dari pendekatan ini pada umumnya berupa pembongkaran kesadaran yang dibarengi dengan kegiatan ekonomi untuk memperkuat akses ekonomi dan politik perempuan agar mereka bisa mempunyai otonomi sehingga kondisi asimetri antara lelaki dan perempuan bisa dihilangkan, paling tidak dikurangi. Lihat, Wardah Hafidz, "Organisasi Wanita Islam dan Arah Pengembangannya", dalam Lies M. Marcoses-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 137-138.

sekaligus bisa bermain dan berperan di dalamnya. Inilah keunikan Musdah Mulia.

Biografi Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia dilahirkan pada 3 Maret 1958 di kabupaten Bone propinsi Sulawesi Selatan. Sebuah propinsi yang terletak di Indonesia bagian tengah. Tahun kelahiran Musdah bersamaan dengan tahun kelahiran Bahtiar Effendy yang kemudian bersama-sama dengan Musdah menjadi salah satu pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia dan juga sama-sama dimasukkan oleh Budi Handrianto sebagai bagian dari 50 tokoh Islam Liberal di Indonesia.⁶ Ketika itu Indonesia diperintah oleh Soekarno yang ditempatkan sebagai presiden setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Musdah merupakan anak pertama dari 6 bersaudara pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad.⁷ Musdah lahir dan dibesarkan dari lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat. Ia adalah cucu seorang ulama dari kalangan NU. Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-Muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi. Namun setelah dewasa, ia pernah melancong ke negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: "Ini membuka mata saya. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi."⁸

⁶Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide, Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*, cet. 1 (Jakarta: Hujjah press, 2007), 189-190.

⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), xii.

⁸Robert Spencer, "Musdah Mulia, Muslimah Feminis?" [http://www.Indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=1995&sid=\(faeb\)f1678825246e67a6b230cf2370](http://www.Indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=1995&sid=(faeb)f1678825246e67a6b230cf2370) (diakses 5 Maret 2009).

Musdah juga menceritakan bahwa sebagai perempuan, sejak kecil ia diperkenalkan bahwa aurat perempuan itu bukan hanya tubuh dan rambutnya, melainkan juga suaranya. Karena itu, sejak remaja Musdah sudah memakai pakaian tertutup dan berkerudung.⁹ Ruang gerakannya sering diawasi oleh keluarga baik oleh kakek maupun paman. Misalnya, ia tidak boleh kos (kontrak rumah atau kamar) saat mahasiswa karena khawatir bebas dengan laki-laki. Ia dibelikan rumah yang dekat dengan pamannya supaya setiap saat bisa diawasi.¹⁰

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya. Kemudian setelah tamat SD 1969 dia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, ibukota Kabupaten Wojo. Pondok As'adiyah Sengkang termasuk salah satu pondok

⁹Tentu sangat aneh sekali ketika dalam Kongres umat Islam yang lalu (April 2005) ada seorang ibu yang mengatakan "Orang-orang seperti Ibu Musdah jangan tanggung-tanggung menjadi wanita modern dan sekuler. Tanggalkan busana muslim dan jilbabnya, ganti dengan pakaian orang Barat yang mempertontonkan aurat" padahal bagi Musdah memakai kerudung atau jilbab itu sudah menjadi darah dagingnya. Keteguhan Musdah untuk tetap berkerudung juga berlanjut sampai SMA. Walaupun diantara teman-temannya di Datumuseng ada yang tidak berkerudung, dia tidak terpengaruh. Hasil didikan dan tradisi di pesantren telah membentuk kepribadiannya. Musdah tidak bisa meninggalkan kerudung atau jilbab. *Lihat*, Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Ngali Aksara dan Penamadani, 2005), 68-69.

¹⁰Berkaitan dengan aurat perempuan ini, Musdah juga menceritakan pengalamannya ketika terbang dari Madinah ke Kairo dimana saat itu Musdah sedang menulis disertasi di mesir. Termasuk pengalamannya dengan jilbab ketika tahun 1994 terbang dari Madinah ke Kairo. Di pesawat semua perempuan asli Madinah menutup rapat tubuhnya dengan burka. "Waktu kami berhenti di Jeddah, sebagian dari burka dibuka. Begitu sampai Kairo semua penutup dibuka. Cara mereka berpakaian lebih dari orang Barat. Waktu saya tanya, mereka bilang, burka adalah bagian dari budaya yang tidak diperlukan di Kairo." *Lihat*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/21/01272612/musdah.mulia.saya.tidak.ingin.apa-apa> (diakses 5 maret 2009).

pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum kemerdekaan. Sebagai lazimnya di lingkungan pesantren semua pelajar putri wajib memakai kerudung (waktu itu istilah jilbab belum populer seperti halnya dewasa ini).¹¹

Setelah tamat dari Pesantren Sengkang pada tahun 1973 Musdah Mulia melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makassar. Di bangku SMA inilah tampaknya Musdah mulai aktif berkiprah. Salah satunya di organisasi PII,¹² ia dikenal sebagai seorang pelajar puteri SMA Datumuseng yang berkerudung putih dan pintar berbicara dalam rapat-rapat organisasi tanpa meninggalkan citra feminimnya. Pernah dalam suatu acara training, Musdah dengan suara lantang mengusulkan agar pelajar puteri yang menjadi anggota PII mengenakan rok panjang, baju lengan panjang dan berkerudung tertutup, "Sebagai pelajar Islam kita wajib menampakkan identitas dan kepribadian yang Islami" serunya.¹³

¹¹Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, 69.

¹²PII (Partai Islam Indonesia) adalah salah satu partai politik Islam yang tumbuh karena terinspirasi organisasi politik nasional pertama dan menyebar ke berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam ini bertujuan untuk membebaskan bumiputra dari kemelaratan dan kebodohan. *Lihat*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 4 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), II: 183.

¹³Hal ini dikarenakan situasi pada waktu itu agak mencekam. Setelah Presiden Soekarno membubarkan Masyumi, (17 agustus 1960), PII yang dijuluki oleh PKI sebagai "Masyumi bercelana pendek", ikut kena imbas, baik dipusat maupun didaerah-daerah. Sebuah surat kabar yang terbit di kota Makassar, yang cenderung membawakan opini PNI Asu (Ali – Surachman) dan PKI dalam tajuk dan berita-beritanya sering melancarkan "insiniasi" terhadap organisasi-organisasi Islam, termasuk PII. Informasi dari nara sumber training, yang terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan Gak (Gerakan anti Komunis) seperti A. Wahhab Radjab, Darul Aqsha, Aminulla Lewa, dll, sekitar usaha pengrusakan moral generasi muda, seperti maraknya acara "danca-danci" di setiap sudut kota, dan pameran busana seronok, yang waktu itu terkenal dengan istilah "you can see"

Tidak hanya berhenti di bangku SMA, Musdah kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Alauddin Makassar Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan sebelumnya program sarjana Muda di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar telah diselesaikannya di tahun 1980. Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang. Tentu sebagai keluarga Nahdliyin, Musdah ikut aktif di organisasi IPPNU dan PMII.¹⁴ Karena ini bisa jelas terlihat dari pengalaman organisasinya. Musdah pernah menjadi ketua wilayah IPPNU Sulawesi Selatan dari tahun 1978 sampai 1982. Kemudian pendidikan S1 di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar diselesaikan pada tahun 1982. Kemudian di tahun 1984 Musdah menikah dengan seorang laki-laki asal Bima bernama Ahmad Thib Raya. Yang sekarang menjadi salah satu guru besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan juga sekarang dikaruniai dua putra yaitu Albar (19) dan Ilham (17).

Pada tahun 1985 Musdah mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia Makassar di samping menjadi peneliti pada Balai Penelitian lektur Agama, Makassar. Sejak tahun 1990 Musdah pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat.

Di Jakarta inilah Musdah kemudian melanjutkan dan menyelesaikan S2 di tahun 1992 Bidang Sejarah Pemikiran Islam dan S3 di tahun 1997 Bidang Pemikiran Politik Islam pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Musdah adalah

perempuan pertama yang meraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam dan sekaligus perempuan pertama sebagai Doktor terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi berjudul “Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal”, dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001.¹⁵ Musdah juga merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) di lingkungan Departemen Agama di tahun 1999 dengan pidato pengukuhan “Potret Perempuan Dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis.”

Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).¹⁶ “visiting professor” di EHESS Paris, Perancis (2006).

Meskipun kemudian berkarier di institusi pemerintah (sebagai peneliti dan dosen di lingkungan Departemen Agama), Di pemerintahan, selain jabatan

(mode pertama menjamur sejak medio tahun 50-an) semakin memperkokoh pendirian pelajar puteri pertama dari SMA Datumuseng tadi untuk mengkampanyekan akan pentingnya kaum muslimah dan para pelajar puteri Islam mengenakan kerudung dan busana muslim. Lihat, Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, 70-71.

¹⁴Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, 72.

¹⁵Untuk merampungkan karya disertasi tentang Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal yang kemudian diterbitkan menjadi buku ini Musdah bukan hanya melakukan studi *library*, tetapi langsung mendatangi keluarga Haikal di Mesir di mana ia memperoleh data dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Karena Haikal sendiri telah wafat tahun 1956. Lihat, Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001), 227.

¹⁶Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 255-256.

fungsionalnya sebagai peneliti dengan pangkat Ahli Peneliti Utama (APU), Musdah pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI (2000-2001); dan sekarang Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Musdah juga menjadi dosen di beberapa tempat, seperti Dosen Fakultas Adab IAIN Syahid, Jakarta (1992-1997), Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur' n Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang); Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta untuk mata kuliah *Perkembangan Modern Islam* (1997-sekarang); Hal itu tidak menghalanginya aktif di berbagai ormas perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketua Wilayah IPPNU sul-Sel (1978-1982);
2. Ketua Wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1982-1989);
3. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990);
4. Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994);
5. Wakil Ketua WPI (1996-2001);
6. Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004);
7. Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1999-2003);
8. Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001);
9. Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1996-2001);
10. Ketua 1 (MAAI) Al-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al-Muslimat Indonesia (2001-2003);
11. Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI, Jakarta (2000-sekarang);
12. Ketua Ikatan Dewan Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia 2000,

13. Ketua Komunitas Agama Islam Indonesia.
14. Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-2005);¹⁷ Sebelum dan sesudah Musdah belum ada lagi perempuan yang menduduki posisi tersebut.¹⁸
15. Ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia (2000-sekarang);
16. Ketua Dewan Pakar KPMDI: Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang);
17. Dewan ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004),
18. Sekjen ICRP: Indonesian Conference on Religion and Peace (1998-sekarang).¹⁹
19. Pendiri dan Direktur LKAJ: Lembaga Kajian Agama dan Jender (1998-2005).²⁰

¹⁷Di MUI, beliau dengan fasihnya mewakili suara perempuan dalam pembahasan isu-isu kontemporer. Lihat Ahmad Baso "Pengantar Editor", dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxv.

¹⁸"Musdah Mulia: Saya Tidak Ingin Apa-apa", <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/21/01272612/musdah.mulia.saya.tidak.ingin.apa-apa>, (diakses 5 maret 2009).

¹⁹Bersama sejumlah tokoh agama mendirikan lembaga interfaith ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace). Dari lembaga yang disebut terakhir ini, Musdah Mulia bersama-sama dengan perempuan pemuka agama lainnya mengidentikkan diri sebagai "*women of faith*". Dan peran mereka lebih mengarah kepada upaya membangun kesadaran moralitas dan tanggungjawab kemanusiaan semua pihak. Oleh beliau, kesadaran moralitas itu dibangun atas dasar pijakan teks-teks agama yang ditafsir ulang dan direformasi, dan juga pada tradisi fiqih yang direkontekstualisasi. Dari sini, sebutan "ulama", yang selama ini dimonopoli laki-laki, pantas dilekatkan ke dalam dirinya. di ICRP beliau menggerakkan potensi di kalangan agamawan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, mengajak kalangan perempuan pemuka agama untuk tampil sebagai promotor perdamaian dan rekonsiliasi, serta mendampingi kalangan komunitas agama dan kepercayaan korban diskriminasi negara untuk menuntut hak-haknya. Lihat Ahmad Baso "Pengantar Editor", xxv.

²⁰Di LKAJ, dia mempromosikan hak-hak perempuan melalui publikasi, pelatihan, dan

Dari semua posisi tersebut inilah Musdah Mulia lebih leluasa menampilkan suara perempuan dalam berbagai isu dan kasus. Di Departemen Agama beliau menyuarakan hak-hak perempuan dalam kebijakan negara tentang perkawinan dan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Dan belakangan ini, beliau bersama kelompok-kelompok pro demokrasi dan *civil society* menekuni perumusan RUU Catatan Sipil, RUU Anti-KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); Revisi UU Kesehatan, UU Kewarganegaraan, UU Ketenagakerjaan, dan lain-lain yang dipandang bermasalah bagi upaya membangun masyarakat madani. Menarik karena dia melakukan itu semua dari posisinya sebagai Muslimah, sebagai mujadiddah (pembaru), dan sebagai ulama.²¹

Sampai sekarang Musdah pun pernah malang melintang menghadiri dan juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, pertemuan, seminar dan konferensi internasional di sejumlah mancanegara seperti Amerika, Asia, Afrika dan lain-lain dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi, pluralisme, HAM, kesetaraan jender dan keadilan demi membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan tentang perempuan. Satu hal yang menggembirakan, walaupun dengan kesibukan yang cukup banyak Musdah tetap menulis.

Dengan demikian tentunya suatu hal yang wajar ketika Saparinah Sadli menganggap Musdah sebagai pioner dalam pemikiran dan tindakan tentang bagaimana melepaskan perempuan dari belenggu pemahaman Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam, seperti keadilan bagi perempuan dan laki-laki; dan ajaran Islam yang bertujuan memberi

sejumlah program diseminasi hak-hak perempuan di lingkungan komunitas agama. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Lihat Ahmad Baso "Pengantar Editor", xxvi.

²¹Ahmad Baso "Pengantar Editor", xxvi.

kemaslahatan bagi manusia.²² Begitu pula dengan Marwan Saridjo yang menganggap Musdah sebagai cendekiawan dan pemikir di bidang keagamaan, dan tokoh gerakan feminis, pada suatu waktu boleh jadi akan dijuluki pula sebagai "Mutiara dari Selatan" atau "Bintang dari Timur", atau laqab lainnya.²³

Perempuan dan Perkawinan

Menurut Musdah perbedaan gender dalam perkawinan bisa juga menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan kenyataan tersebut, yakni nasib isteri adalah *swargo nunut, neroko katut*. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Dengan demikian, nasib seorang perempuan harus benar-benar menaati aturan yang diterapkan oleh suami, jika ia ingin selamat. Isteri harus menunjukkan pengabdian pada suami, yang ditunjukkan dengan sikap *nrimo* (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak. Para isteri bisaanya berkeyakinan bahwa jika dirinya bersikap *nrimo*, akan ada balasan yang lebih baik. Isteri yang tidak nurut dan suka protes akan menerima *walat*, yakni menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Tampak bahwa disini ada hubungan kekuasaan.²⁴

Bagi Musdah kekuasaan yang berlebihan (dominant) pada suami bisa jadi karena ia dianggap sebagai satu-satunya anggota rumah tangga yang memiliki kesempatan bekerja yang dapat menghasilkan uang sehingga kedudukan isteri sangat tergantung secara ekonomi. Ketergantungan ini bisa menyebabkan posisi isteri menjadi semakin lemah di hadapan

²²Saparinah Sadli, "Kata Pengantar" dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxv.

²³Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, 68.

²⁴Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, 64.

suami. Isteri ketakutan bila harus bercerai hanya karena ia dinilai tidak patuh, sementara biaya hidup seluruhnya tergantung pada suaminya. Untuk kelanjutan kehidupannya ia didera ketakutan, siapa yang akan menanggungnya.²⁵

Musdah menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, meskipun isteri juga mampu “menghasilkan uang”, tetapi tidak menjamin isteri memiliki kedudukan yang setara dengan suaminya. Hanya karena alasan suami memiliki penampilan fisik lebih kuat, posisi isteri (perempuan) menjadi lemah. Oleh karena itu, Musdah menekankan bahwa perbedaan jender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan. Dalam tradisi Jawa, pembakuan peran ini diungkapkan dalam banyak pepatah, misalnya, perempuan adalah *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup yang perannya selalu di belakang. Pepatah tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa tugas-tugas perempuan adalah di belakang. Dalam budaya Jawa, istilah belakang tidak saja menunjuk arah tetapi bisa berarti sebuah ruangan, yakni dapur, yang letaknya bisaanya memang di belakang dan terkesan tersembunyi dan disembunyikan (tidak kelihatan).²⁶

Dari apa yang dijelaskan di atas, Musdah menerangkan bahwa kita bisa melihat dalam tradisi masyarakat sudah ada pembatasan peran bagi perempuan. Perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi, dapur. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kita mengetahui sebab musabab mengapa banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, tidak bekerja, dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk

suami dan anak-anaknya. Hari-hari perempuan banyak dihabiskan untuk urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, menghidangkannya di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur (mencuci, membersihkan dan menyimpannya kembali).²⁷

Lebih lanjut Musdah mengatakan bila ada perempuan yang mampu menembus dinding tebal tersebut, misalnya menjadi “pekerja”, sering perannya tidak dihargai. Penghasilan yang diperolehnya dari bekerja hanya dianggap sebagai penghasilan sampingan, walaupun mungkin jumlahnya lebih besar daripada suami. Dalam kenyataan di masyarakat kita seringkali mendapati seorang isteri yang malu-malu untuk menyebut besarnya gaji yang ia terima. Tidak sedikit perempuan yang masuk dalam kelompok ini sering merasa bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah walaupun kesibukannya itu justru

²⁷ Seperti yang bisa kita lihat, dari pandangan berikut: bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita berlandaskan pembagian kerja dan kerja sama yang timbal balik. Jenis hubungan seperti ini menuntut kepatuhan wanita kepada laki-laki di dalam keluarga itu, dan menjadikan laki-laki kepala rumah tangga. Kepatuhan ini tidak didasarkan superioritas laki-laki atau inferioritas wanita, melainkan berdasarkan pembagian kerja; laki-laki untuk pekerjaan di luar rumah dan wanita untuk pekerjaan di dalam rumah. Masing-masing sepenuhnya bertanggung jawab dan mandiri dalam dunianya. Pembagian ini berdasarkan perbedaan-perbedaan kodrat, fisik, dan psikologis antara laki-laki dan wanita. Lihat, Hassan Hanafi, *Dialog Agama Dan Revolusi*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet.2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 90-91. Seperti juga pendapat lain menyatakan bahwa pembagian lingkungan kerja ini juga sama dengan pendapat Wahiduddin Khan bahwa lingkungan perempuan dan laki-laki, pada umumnya, tidak sama. Lingkungan laki-laki pada dasarnya ada di luar rumah dan perempuan di dalamnya. Apabila keduanya mengganti lingkungan aktivitasnya, keduanya akan kehilangan identitas masing-masing dan kehilangan kebermaknaan puncak dalam masyarakat. Masing-masing pihak, yang menggantikan tempat masing-masing, akan merasakan kehilangan arah. Lihat, Wahiduddin Khan, *Antara Islam Dan Barat.....* hlm. 101.

²⁵ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, 64.

²⁶ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*, 58.

untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁸

Kemudian Musdah mengemukakan bahwa prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam pernikahan. Prinsip ini ditemukan, antara lain pada:

QS al-Baqarah (2):187:

Artinya:

"...isteri-isteri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka".

Bagi Musdah ayat tersebut menegaskan posisi yang setara dan sederajat bagi suami-isteri. Suami adalah pakaian bagi isteri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami isteri dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami isteri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.²⁹

Kemudian lebih lanjut, Musdah menyatakan dalam pernikahan juga ada prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf (memperlakukan isteri dengan sopan). Prinsip ini jelas sekali dinyatakan pada:

QS al-Nisa' (4):19:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan

bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Musdah mengatakan Tidak hanya ditemukan sejumlah tuntunan dalam al-Qur'an dan hadis agar suami memperlakukan isterinya secara sopan dan santun, di antaranya yang termasyhur adalah hadis nabi yang diucapkan ketika haji wada':

"Bertakwalah kamu kepada Allah berkaitan dengan urusan perempuan, kamu telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kamu telah memperoleh (dari Tuhan-mu) kehalalan atas kehormatan mereka bi kalimatillah (dengan kalimat Allah...)."

Musdah menguatkan kembali begitulah hadis yang diucapkan Nabi Saw di hari-hari akhir kehidupannya karena tidak lama berselang setelah haji wada' tersebut Nabi pun kembali ke rahmatullah. Begitu kuatnya perhatian dan pemihakan Nabi kepada kaum perempuan yang senantiasa mendapatkan perlakuan tidak senonoh di masyarakat terlihat jelas dalam hadis tersebut. Sampai-sampai pada masa-masa akhir hidupnya pun, Nabi masih menyempatkan diri untuk menyampaikan peringatan kepada pengikutnya agar berlaku arif dan bijak kepada perempuan, khususnya terhadap isteri. Isteri sesungguhnya merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Para suami hendaklah memperlakukan mereka sesuai dengan tuntunan Allah. Nabi dalam hal ini bukan hanya sekadar mengingatkan, tetapi memberikan contoh teladan yang sangat konkret. Nabi tidak pernah memperlihatkan perilaku yang kasar kepada isteri-isterinya, malah Nabi selalu bersikap lembut, sopan dan santun kepada mereka. Bahkan, nabi tidak segan-segan mengambil alih tugas-tugas mereka di rumah tangga. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan al-Turmudzi, Nabi mengatakan: *"Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap*

²⁸Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesenjangan Gender: Perspektif Islam*, 58-59.

²⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 26-27.

keluarganya. Dalam redaksi lain dikatakan: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”³⁰

Dalam rangka menegakkan kesetaraan dan keadilan jender inilah perlunya digiatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, terutama agar mereka mengerti akan hak-hak mereka sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Musdah memberikan masukan beberapa hal yang dalam konteks ini perlu dilakukan. *Pertama*, dan utama adalah meningkatkan kualitas diri perempuan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal, sehingga memiliki wawasan yang luas, *skill* (keterampilan) yang memadai dan kemampuan intelektual yang cukup untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak asasinya. *Kedua*, membuat perempuan mandiri secara ekonomi sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada penghasilan orang tua atau suami. *Ketiga*, meningkatkan moralitas dan religiusitas perempuan sehingga tidak mudah terjebak dalam pengaruh kehidupan yang hedonistik, materialistik dan konsumeristik. Perempuan muslimah yang kita dambakan adalah perempuan yang berpendidikan dan berwawasan luas, aktif dan dinamis, mandiri secara ekonomi, bebas dalam mengambil keputusan, sangat peduli pada persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan, bertanggung jawab, dan tetap berakhlak karimah.³¹

Musdah menggambarkan kaum perempuan khususnya dalam posisi sebagai isteri, seringkali diabaikan hak-haknya, padahal dalam kenyataan sehari-hari mereka senantiasa dituntut agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa kewajiban yang dipikulkan ke pundak mereka selaku isteri seringkali lebih berat dari apa yang di bayangkan, dan itu merupakan hasil rekayasa manusia, bukan berdasarkan

kepada ajaran agama yang benar. Sedikit saja mereka lengah dalam menunaikan kewajiban itu mereka lalu dicerca dan dipojokkan. Sebaliknya, jika mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan baik tidak banyak yang memujinya, termasuk suami mereka sendiri. Karena hal itu dianggap sebagai kodratnya. Demikian pula dengan anak-anak yatim. Realitas yang ada menunjukkan bahwa hak-hak mereka lebih banyak diabaikan.³²

Padahal seperti ayat yang diambil Musdah, bahwa terhadap para isteri yang diabaikan hak-haknya, Allah menjelaskan dalam QS al-Nisa' (4):128:

Artinya

“Jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka keduanya hendaklah berusaha sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya damai karena berdamai itu jauh lebih baik, walaupun disadari bahwa manusia itu pada dasarnya cenderung arogan (sulit memaafkan). Sesungguhnya jika kalian para suami bergaul dengan isterimu secara baik dan menjaga diri, maka Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

Mengenai aturan perkawinan, di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan. Akan tetapi ada beberapa pasal yang kurang relevan dengan maksud dari undang-undang sendiri, dan Musdah mengkritisnya. Seperti:

Definisi Perkawinan

Menurut Musdah dalam UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi ini terkesan sangat ideal, dan bahkan lebih bernuansa sebagai rumusan ajaran agama ketimbang rumusan yuridis (hukum). Sebab, dalam hukum tidak lazim dicantumkan istilah “lahir batin” dan

³⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 28-29.

³¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 67-68.

³²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 108.

“kebahagiaan yang kekal” karena hukum hanya menjangkau persoalan yang tampak secara lahiriah, dan tidak menjangkau hal-hal yang bersifat batiniah. Lagi pula, tidak ada undang-undang yang dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan perkawinan. Ketentuan mengenai bahagia atau kekal sangat relatif dan tidak dapat didefinisikan oleh hukum. Jadi, dari perspektif hukum, perkawinan hanyalah suatu perjanjian hukum (*legal agreement*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal.³³

Bagi Musdah perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal definisi, atau paling tidak dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.³⁴

Usia Kawin

Bagi Musdah salah satu faktor yang melatar belakangi kemunculan UU Perkawinan adalah maraknya praktik perkawinan anak-anak atau perkawinan di bawah umur. Selain juga karena maraknya poligami dan tingginya angka perceraian yang semena-mena yang membawa kepada banyaknya istri (atau mantan istri) dan anak-anak yang telantar. Dalam UUP, batas minimal usia nikah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Penetapan batas usia ini perlu dikoreksi. Batas usia

bagi perempuan yang dibuat lebih rendah dari usia laki-laki pada dasarnya mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Mengapa perlu ada batas minimal usia yang berbeda?³⁵

Menurut Musdah selain itu, mematok batas usia minimal pada umur 16 tahun bagi perempuan sesungguhnya bertentangan dengan isi UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (2) dari UU ini menjelaskan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Penetapan dalam UUP ini juga bertentangan dengan isi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. konvensi tersebut menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak-anak.³⁶

Musdah menunjukkan bahwa hasil penelitian Pusat Studi wanita Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Jakarta pada tahun 2000 mengungkapkan temuan menarik. Yakni bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan usia laki-laki 23,4 tahun. Yang penting dicatat bahwa kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan kejiwaan, agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 20 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA. Tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, maupun risiko psikologis berupa ketidakmampuan

³³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 362.

³⁴Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 362-363.

³⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 369.

³⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 369-370.

mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.³⁷

Pencatatan Perkawinan dan Soal Sahnya perkawinan

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan, Musdah berkomentar bahwa masalah ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyebutkan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara. Pengertian ini yang menjadi pegangan dikalangan para hakim di pengadilan.³⁸

Dari pernyataan tersebut memang terlihat jelas. Akan tetapi, Musdah melihat masyarakat umumnya memahami perkawinan adalah sah kalau sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan. Komunitas Islam yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, misalnya, meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, ijab qabul, saksi, wali, dan mahar. Pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Karena itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatat, seperti "kawin siri" atau "kawin bawah tangan". Sehingga agar tidak rancu Musdah mengusulkan agar kedua ayat dalam pasal tersebut hendaknya digabung menjadi satu sehingga berbunyi sebagai berikut : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan*

³⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 370.

³⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 363.

yang berlaku. Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi yang melanggar dan sanksi itu betul-betul dilaksanakan sehingga efektif menghalangi munculnya kasus-kasus perkawinan bawah tangan (yang jelas-jelas merugikan perempuan).³⁹

Kemudian Musdah mengusulkan alternatif lain yang dapat ditawarkan adalah dengan memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dan negara berkewajiban mencatatkan semua perkawinan yang terjadi. Ini sesuai analogi atas ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan transaksi penting seperti utang-piutang hendaknya selalu dicatatkan. Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau suatu transaksi harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan.⁴⁰

Bagi Musdah pencatatan ini merupakan suatu keharusan. Meski secara agama atau adat-istiadat, perkawinan yang tidak tercatat adalah sah, di mata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dia tidak akan dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki "akta nikah" atau "buku nikah" sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami yang meninggal dunia. Juga, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dampaknya terhadap anak juga tidak kalah beratnya. Status anak yang dilahirkan pun akan dianggap sebagai anak tidak sah. Akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan, misalnya dicantumkan "anak luar nikah" atau "anak

³⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 363-364.

⁴⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 364.

yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak".⁴¹

Menurut Musdah konsekuensi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (seperti dalam ketentuan Pasal 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahan lagi, ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan, dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo, yakni tinggal serumah tanpa menikah.⁴²

Lebih lanjut menurut Musdah, Pasal 2 ayat (1) juga perlu dikoreksi, yakni berkaitan dengan ketentuan sahnya perkawinan "apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Tentu saja ketentuan ini hanya dapat dipenuhi manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Namun, jika keduanya memiliki agama yang berbeda, dalam praktiknya salah satu calon mempelai terpaksa atau bisa juga pura-pura mengikuti agama calon pasangannya. Sayangnya, hal ini seringkali dilakukan hanya sekadar pura-pura. Setelah perkawinan usai, yang pindah agama itu kembali ke agama semula. Jadi, ketentuan ini secara normatif tidak mengakomodasi adanya perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.⁴³

⁴¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 364.

⁴²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 364-365.

⁴³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 365.

Kedudukan Suami-Istri

Musdah menjelaskan dalam UU perkawinan, masalah kedudukan suami-istri diatur dalam pasal 31: (1) Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kandungan isi ketiga ayat dalam pasal tersebut tanpa inkonsistensi, saling bertentangan satu sama lain.⁴⁴

Lebih lanjut Musdah menerangkan bahwa dalam dua ayat pertama dinyatakan kedudukan suami-istri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Tetapi bagaimana mungkin dikatakan seimbang kalau pada ayat berikutnya kedudukan suami sudah dipatok sebagai kepala keluarga?! Penggunaan kata "kepala" dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan sangat terkesan otoriter sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa dalam ruang lingkup keluarga. Implikasi pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain suami sah-sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan sang istri melakukan seluruh tugas di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dan kebutuhan dirinya lahir batin.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas Musdah memberikan pernyataan kembali bahwa umumnya pandangan stereotip suami sebagai kepala keluarga didasarkan pada dominasi ajaran islam tentang posisi laki-laki sebagai *qawwam* terhadap perempuan. Dalam firman Allah Swt. Dalam Surah Al-Nisa' (4):34 yang berbunyi "*al-rijal qawwamun 'ala al-nisa'*" yang diterjemahkan (seperti dalam Versi Departemen Agama) 'laki-laki adalah pemimpin bagi wanita'. Harus dijelaskan terlebih dahulu pengertian *qawwam*.

⁴⁴Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 371.

⁴⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 371.

Kalaupun itu dimaknai sebagai 'pemimpin', maka pemimpin yang dikehendaki dalam Islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan pengertian, bukan pemimpin yang otoriter, memaksa, dan sewenang-wenang. Kemudian, harus dipahami bahwa posisi *qawwam* bagi suami tidaklah otomatis, melainkan sangat bergantung pada dua syarat yang diterakan pada penghujung ayat, yakni memiliki kualitas yang lebih tinggi dari istrinya, dan kualitas dimaksud bisa bermakna kualitas fisik, moral, intelektual, dan finansial; serta syarat bisa menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya dalam ayat itu kata *al-rijal* menggunakan *alif lam* yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua dan segenap kalangan suami, melainkan hanya suami tertentu saja yang memiliki dua kualifikasi tersebut.⁴⁶

Menurut Musdah, sebagai kesimpulan, kita mengusulkan agar penyebutan "kepala keluarga" dalam ayat (3) dalam Pasal 31 di atas lebih baik ditiadakan saja. Soalnya, menegaskan status suami sebagai kepala keluarga bertentangan dengan realitas yang ada di masyarakat. Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa satu dari 9 (sembilan) kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Karena itu, tidak perlu ada aturan yang mengukuhkan posisi superior suami dan posisi inferior istri. Bukankah perkawinan adalah sebuah kontrak, dan sebagaimana layaknya suatu kontrak, ia

selalu melibatkan dua pihak yang setara (*equal*) secara hukum?

Musdah berpendapat sebenarnya ada dua hal yang perlu digarisbawahi dalam UUP. *Pertama*, hubungan suami-istri hendaknya dibangun di atas landasan kesetaraan sesuai dengan tuntunan Al-Quran: "*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*" (istri merupakan pelindung bagi suami dan sebaliknya, suami pelindung bagi istri) QS Al-Baqarah (2): 187. *Kedua*, hubungan suami-istri hendaknya didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia, sesuai firman Allah Swt. Dalam QS Al-Nisa' (4): 19: "*Wa'asyiruhunna bil-ma'ruf*" (pergaulilah istrimu dengan cara yang patut).⁴⁷

Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Kemudian Musdah berpendapat ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri diatur secara tegas dalam pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melailaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal ini sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah kepada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.⁴⁸

⁴⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 372.

⁴⁸Jelaslah bahwa UU Perkawinan menganut sistem pembagian tugas atau pemilahan peran berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan potensi atau kemampuan. Suami dimampikan kedudukannya sebagai pemimpin rumah tangga yang ruang gerakannya diperluas untuk menangani masalah ekonomi keluarga yang berarti pula erat kaitannya dengan dunia public, sedangkan isteri menjadi ibu rumah tangga yang wajib menangani seluruh urusan rumah tangga (pekerja domestic) dengan sebaik-baiknya. UU Perkawinan tersebut sama sekali tidak memberikan alternative akan adanya kemungkinan pengambilalihan (pertukaran) tugas atau peran pihak

⁴⁶Fazlurrahman misalnya mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan yang ditunjukkan oleh ayat di atas adalah keunggulan secara fungsional, bukan secara hakiki, karena ia harus mencari nafkah dan menafkahi perempuan. Akan tetapi, jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri, dan memberikan sumbangan untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai seorang manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan isterinya. Lihat, Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 72.

Musdah menjelaskan secara umum dipahami bahwa sudah merupakan kewajiban istri untuk berbakti kepada suami seolah tanpa batas. Sehingga muncul ungkapan klise: “kewajiban istri adalah melayani suami sejak mata suami terbit sampai mata suami terbenam.” Ketentuan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya membenarkan anggapan stereotip masyarakat bahwa tempat perempuan yang layak hanyalah di rumah, yakni hanya sebatas kasur, sumur, dan dapur. Bahwa hanya istrilah yang memikul kewajiban menyelesaikan semua tugas di rumah tangga, sebaliknya suami bebas dari kewajiban demikian. Kalau istri keluar rumah, maka dipandang tidak terhormat karena telah melalaikan kewajibannya.⁴⁹

Musdah menyatakan implikasi pernyataan di atas bisa kita temukan dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Kalau istri bekerja mencari nafkah di luar rumah, pekerjaannya itu hanya dinilai sebagai pekerjaan tambahan, dan karenanya dibayar sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari nafkah utama. Akibatnya,

suami oleh isteri atau peran isteri oleh suami (sepanjang tidak berhubungan dengan fungsi reproduksi: mengandung, melahirkan, dan menyusui anak), sehingga perceraian mejadi solusi yang lebih baik daripada mengubah peran suami isteri tersebut dalam kondisi tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam UU Perkawinan tersebut, semakin memperkuat dan melestarikan ideologi gender yang terlanjur tertanam dalam sistem sosial budaya masyarakat dan terbentuk oleh pemahaman agama yang tidak disesuaikan dengan konteksnya. Pelestarian ideologi gender dalam kebijakan negara tersebut menjadi justifikasi bagi penindasan dan eksploitasi hak-hak wanita baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik, dan ini merupakan ‘permainan’ kelompok-kelompok tertentu yang merasa dominant dalam masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Pada tingkat inilah, menurut Nursyahbani Katjasungkana, kebijakan negara yang mengoperasionalkan nilai-nilai patriarkhat melalui berbagai jalur kelembagaan patut dipertanyakan pertanggungjawabannya. Lihat, Nursyahbani Katjasungkana, “Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 81.

⁴⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 373.

pekerja perempuan selalu digolongkan dalam status pekerja lajang, meskipun secara riil memiliki suami dan anak. Istri tidak menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak sebagaimana yang diterima oleh rekan kerjanya yang laki-laki. Padahal, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa tidak sedikit dari perempuan yang bekerja itu justru merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga, dan di pundak merekalah seluruh anggota keluarga, termasuk suami, menggantungkan hidupnya.⁵⁰

Menurut Musdah harus diakui bahwa pandangan fiqih banyak mewarnai penyusunan pasal-pasal dalam UUD Perkawinan. Pandangan fiqih dimaksud pada umumnya berasal dari kitab-kitab fiqih klasik sehingga tidak heran kandungannya memuat pandangan fiqih yang konservatif.⁵¹

⁵⁰Sekadar contoh adalah aturan mengenai tunjangan. Meskipun kita telah meratifikasikan konvensi ILO No. 100 tentang upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya lewat UU No. 80/1957 dan meratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dalam prakteknya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan tetap berlangsung. Tidak saja dalam pelaksanaannya tetapi juga ditingkat peraturannya. Misalnya dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Pertambangan No. 02/P/M/Pertambangan/1971 dan surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. 25-04/Men/88 tentang pelaksanaan larangan diskriminasi pekerjaan wanita. Pada pokoknya kedua peraturan tersebut menetapkan bahwa pegawai perempuan tetap dianggap lajang kecuali dia berstatus janda atau memiliki suami yang tidak dapat berfungsi sebagai pencari nafkah karena sakit atau cacat atau suaminya tidak mendapat tunjangan keluarga di tempat kerjanya, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Dapat dipastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa suamilah pencari nafkah utama. Peraturan-peraturan ini jelas sangat merugikan perempuan karena sering kali perempuan pada kenyataannya tidak saja membelanjakan penghasilannya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keluarganya baik ia telah menikah ataupun belum. Lihat, Nursyahbani Katjasungkana, “Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Islam”, dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 66.

⁵¹Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fikih hanyalah salah satu dari beberapa bentuk

Pembahasan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh klasik menunjukkan secara mencolok perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki boleh berpoligami, sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogami. Bahkan, sejak proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak punya hak menentukan soal calon pendamping hidupnya. Yang menentukan adalah ayah atau walinya. Dalam fiqh, hal ini disebut *haqq ijbar* (hak memaksa anak perempuan untuk menikah). Selanjutnya, bagi laki-laki ada hak untuk “melihat-lihat” calon istri yang akan dinikahi, sedang bagi perempuan tidak ada sama sekali.⁵²

Musdah menjelaskan bahwa reaktualisasi dan pembaruan dalam penafsiran agama, kitab-kitab fiqh sesungguhnya adalah kitab-kitab yang kandungannya memuat interpretasi atau penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah, syariat dibedakan dengan fiqh. Yang pertama adalah ajaran

produk pemikiran hukum Islam. Dan karena sifatnya sebagai produk pemikiran maka fikih tidak boleh resisten terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian. *Lihat*, Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga di Dunia Modern: Suatu Studi Perbandingan” dalam *Aktualisasi Hukum Islam Tahun V. No. XII* (Jakarta: al-hikmah&DITBINPERA, 1994). Disamping itu sejarah menunjukkan bahwa pada periode formatifnya, fikih merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat waktu itu. Fikih juga merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang. *Lihat*, Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, terj. Husein Muhammad (Jakarta: P3M, 1986), 6. Kondisi yang demikian ini ditandai dengan munculnya mazhab yang mempunyai corak sendiri-sendiri. *Lihat*, Mazhab Hanafi bercorak rasional, Mazhab Syafi'i moderat, Mazhab Maliki cenderung tradisional dan mazhab Hanbali yang fundamental. *Lihat*, Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995), 63. Berdasar kenyataan inilah ulama'-ulama' terdahulu menetapkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu. *Lihat*, As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair* (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), 63.

⁵²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 374.

dasar, bersifat universal, dan permanen, sedangkan yang kedua adalah ajaran sekunder, nondasar, bersifat lokal, elastis, dan permanen. Kitab-kitab fiqh pada umumnya memuat kumpulan fatwa seorang atau sejumlah fuqaha yang ditulis secara berkala. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap syariat yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua hijriah. Kitab-kitab fiqh amat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan penulisnya. Penulis yang hidup dalam situasi dan kondisi masyarakat yang kekuasaan kaum laki-lakinya dominan (*male-dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, tentu akan menulis kitab fiqh yang bercorak patriaki.⁵³

Bagi Musdah dalam kaitan dengan pembahasan perkawinan, tampaknya kitab fiqh yang banyak dijadikan rujukan adalah *'Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquq Al-Zaujain*. Kitab ini dikarang oleh imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Bnaten abad ke-19, kemudian menikah dengan perempuan Arab dan menetap di Makkah. Pandangan-pandangan dalam kitab ini sangat bisa gender dan nilai-nilai patriarki. Beberapa cuplikan dari isi kitab tersebut dapat dikemukakan seperti berikut:

Kewajiban istri terhadap suami adalah taat kepadanya, tidak durhaka, tidak keluar dari rumah sebelum mendapat izin dari suami, tidak melakukan puasa sunnah tanpa izin suami, dan tidak pula menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual kendati sedang ada di punggung unta.

Kata Musdah disebutkan berulang kali dalam kitab tersebut, “Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami akan dikutuk oleh sejumlah malaikat, di antaranya malaikat pembawa rahmat, malaikat penjaga langit, malaikat bumi, sampai ia kembali lagi ke rumah.” Dalam kitab itu sering kali disebutkan betapa murka para malaikat terhadap istri yang tidak taat dan patuh pada suami. Ada lagi

⁵³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 374.

yang dijumpai, malah lebih ekstrim: “Istri tidak boleh mengambil harta milik suami tanpa izin karena dosanya lebih berat dari mencuri mili orang lain. Mencuri milik suami sendiri akan mendapat siksaan setara dengan 70 pencuri, sedangkan mencuri milik orang lain hanya diancam dengan siksaan setara satu pencuri.” Logikanya, kalau mau mencuri, lebih baik mencuri milik orang lain daripada milik suami sebab lebih ringan hukumannya! Pernyataan tersebut membenarkan pandangan stereotip istri sebagai individu yang tidak memiliki harta sendiri dan selalu bergantung pada harta suaminya. Kesimpulannya, perempuan dalam kitab-kitab fiqh selalu digambarkan sebagai objek seksual, diposisikan sebagai makhluk inferior. Kedudukannya pun dalam keluarga hanyalah subordinat, pelengkap belaka.⁵⁴

Padahal sebenarnya, menurut Musdah para penulis kitab fiqh, terutama para imam mazhab yang besar, tidak ada yang menyebutkan apalagi mewajibkan agar pandangan fiqhnya dijadikan rujukan atau acuan dalam pengambilan hukum. Bahkan, hampir semua penulis kitab fiqh dengan rendah hati menyatakan, jika pendapat yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh itu benar, pendapat itu diakui datang dari Allah; tetapi jika keliru, pendapat itu datang dari diriya sendiri sebagai manusia. Bahkan, sering kali ditemukan pada akhir setiap pokok bahasan dalam kitab-kitab fiqh, para penulisnya menulis berikut: “*wallahu a'lam*” (hanya Allah Yang Mahatahu). Maksudnya, jika pendapatku ini benar, ambillah, tetapi jika salah, tinggalkan. Dengan kata lain, para penulis kitab fiqh itu sendiri tetap memberikan ruang bagi kemungkinan adanya koreksi dan revisi terhadap pandangannya. Lalu, mengapa generasi sesudahnya cenderung menjadikan pandangan dalam kitab fiqh itu sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat diubah. Dalam ungkapan lain, pandangan-pandangan dalam kitab-kitab fiqh itu telah disakralkan sebagai wahyu yang datang dari

⁵⁴Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 375.

Tuhan. Dan, ini sungguh-sungguh sangat tidak proporsional. Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil-'alamin*), dan menjanjikan pembebasan bagi kaum *mustadh'afin* (kaum yang diperlemah), termasuk kaum perempuan. Karena itu, ajaran-ajarannya sangat sarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Sayangnya, ajaran dari langit yang memuat nilai-nilai luhur dan ideal tersebut tatkala dibawa ke bumi dan berinteraksi dengan budaya manusia mengalami banyak distorsi, seperti terbaca dalam kitab-kitab fiqh yang membahas soal perkawinan di atas.⁵⁵

Sepanjang pengamatan Musdah, Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis. Di antaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Posisi suami-istri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Jika laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, dia dipercaya menjadi *qawwam* (pelindung dan pengayom) dalam keluarga. Tetapi ini tentu dengan cara yang santun, arif, dan bijaksana, bukan dengan cara yang sewenang-wenang, apalagi otoriter. Namun, jika karena suatu alasan istri yang memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, konsekuensinya posisi *qawwam* pun boleh ditawarkan kepadanya. Yang pasti, tujuan perkawinan dalam Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh diliputi *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih), tentram, damai, dan bahagia menuju kepada keridhaan Allah Swt. Bertolak dari tujuan inilah hendaknya kita melakukan ijtihad, revisi, dan koreksi terhadap Undang-Undang Perkawinan.⁵⁶

Penjelasan tersebut membawa Musdah memberikan masukan bahwa revisi

⁵⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 376.

⁵⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 376-377.

dan ijtihad dimaksud hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip berikut. *Pertama*, prinsip kemaslahatan (*al-masalahah*). Sesungguhnya syariat (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan menolak segala bentuk kerusakan, kerugian, atau kemafadatan, dalam kaidah fiqihnya disebutkan: dar' *al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. *Kedua*, prinsip nasionalitas (*al-mawathanah*). Maklum, sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada asas nasionalitas atau kebangsaan. *Ketiga*, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetaraan, dan kesulitan manusia. *Keempat*, prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*). *Kelima*, prinsip pluralisme (*al-ta'addudiyah*). Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa, melainkan juga agama. *In uridu alla al-ishlah mastatha'tu, wa ma taufiqi alla billah*.⁵⁷

Masalah Poligami atau beristri Lebih dari Satu Orang

Persoalan poligami diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UUP. Kalau kedua ayat dalam Pasal 3 disimak dengan teliti, tampak adanya inkonsistensi. Ayat (1) menegaskan asas monogami, sedangkan pada ayat (2) memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami hingga sebatas 4 orang istri. Yang menarik, salah satu syarat yang harus dipenuhi suami yang akan mengajukan permohonan poligami adalah persetujuan istri.⁵⁸

Namun, ironisnya, KHI memperlulus jalan poligami dalam UUP

ini. Dalam Pasal 59 KHI dinyatakan : "Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi."⁵⁹

Pasal-pasal ini, baik dalam UUP maupun dalam KHI, jelas sekali menunjukkan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, seandainya istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta dapat mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin meski di akhir pasal ada klausul yang memberi kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Dalam realitas, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.

Ada sejumlah alasan yang diberikan oleh UUP yang kemudian dipakai oleh Pengadilan untuk memberikan izin kepada suami berpoligami. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1), alasan tersebut meliputi : 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jelas, ketiga alasan dalam UUP ini sama sekali tidak mewartakan tuntunan Allah swt. Dalam QS. An-Nisa' (4): 19:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka

⁵⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 377.

⁵⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 365.

⁵⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 365.

secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan di kalangan masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang disebutkan itu. Perlu dipertanyakan, berapa persen laki-laki yang berpoligami karena alasan istri tidak menjalankan kewajibannya, atau karena istri mendapat cacat badan, atau karena istri mandul? Meskipun belum ada data yang akurat mengenai itu, secara kasatmata dapat dilihat pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuasan nafsu biologis laki-laki, dan bukan karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam UUP.⁶⁰ Perspektif kepentingan suami, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya, soal andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul, apakah pengadilan (atau Pengadilan Agama) juga akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi? Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki.

Satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan bagi kebolehan berpoligami adalah QS.An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Padahal, kalau ditelusuri sebab-sebab turunnya (atau asbab nuzulnya), ayat ini jelas tidak sedang berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim, dan perempuan, yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai kaum *dhu'afa* (kaum lemah) atau *mustadh'afin* (yang tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka sering kali menjadi obyek penindasan berupa perampasan harta disebabkan tidak terlindung oleh walinya. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim seringkali dimaksudkan hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah Swt memberi solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja.⁶¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Berbicara tentang poligami berarti berbicara tentang perkawinan. Dan pembicaraan tentang perkawinan dalam Islam sudah dijabarkan dalam sejumlah ayat. Jadi semestinya tidak mengacu hanya kepada satu ayat saja. Dan, ayat yang dirujuk itu pun sesungguhnya berbicara dalam konteks perlindungan anak yatim, dan bukan anjuran apalagi perintah poligami. Oleh karena itu, perlu di usulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), seperti yang diberikan Tunisia.

Untuk konteks Indonesia, alasan yang dapat dipakai untuk melarang poligami

⁶⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 366-367.

⁶¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 367-368.

secara mutlak adalah alasan sosiologis. Karena begitu banyak problem sosial yang muncul akibat poligami. Diantaranya, poligami melegitimasi perkawinan di bawah tangan, tingginya kasus perkawinan anak-anak, serta tingginya kasus *domestic violence* (kekerasan di rumah tangga) akibat poligami, dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berdasar pada argumen agama, yakni pada asas menghindari mudarat dan hal-hal yang merugikan. Dengan kata lain, kesimpulannya menyatakan bahwa poligami lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya.⁶²

Penutup

Tidak ada perbedaan antara manusia yang laki-laki maupun perempuan dalam Islam menurut Musdah. Bagi Musdah, walaupun terdapat perbedaan, itu hanya merupakan *sunnatullah* yang sengaja diciptakan Allah swt demi kelangsungan hidup generasi manusia dalam mengemban tugas kekhilafahan di bumi ini. Karena keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal.

Posisi perempuan sebagai isteri bagi Musdah sangat terhormat karena Islam menjamin kesetaraan dengan pasangannya, para suami. Mereka sebagai pakaian satu untuk lainnya, suami dan isteri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Suami dan isteri berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan hak-hak pribadinya.

Daftar Pustaka

- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Dunia Modern: Suatu Studi Perbandingan" dalam *Aktualisasi Hukum Islam Tahun V. No. XII*, Jakarta: al-hikmah&DITBINPERA, 1994.
- Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide, Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*, cet. 1, Jakarta: Hujjah press, 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad, Jakarta: P3M, 1986.
- Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Hassan Hanafi, *Dialog Agama Dan Revolusi*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Marwan Saridjo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Ngali Aksara dan Penamadani, 2005.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995.
- Nursyahbani Katjasungkana, "Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Islam", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nursyahbani Katjasungkana, "Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia," dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*, cet. 1, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).

⁶²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 369.

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

Siti Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2001).

Wardah Hafidz, "Organisasi Wanita Islam dan Arah Pengembangannya", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.